



**P U T U S A N**

**Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Pengasuhan Anak antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Mega Finance, tempat tinggal di Jalan M. Boya Lorong Duku RT. 02 RW. 11 No. 15 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jeruk KM. 2 No. 108 Kelurahan Simpang tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 22 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Termohon dulunya adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tembilahan berdasarkan Akta Cerai No. 0363/AC/2017/PA.Tbh tanggal 12 Juli 2017;
2. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Oziel Ewaldo Risha bin Noverius, Tempat Tanggal Lahir di Teluk Kuantan tanggal 18 Oktober 2010 tinggal bersama Termohon berdasarkan Akta Kelahiran No. 1409CLU2610201021751 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Oktober 2010.
  - Darrel Alvaro Risha bin Noverius, Tempat Tanggal Lahir di Teluk Kuantan tanggal 13 Nopember 2012 tinggal bersama Penggugat berdasarkan Akta Kelahiran No. 1409-LT-15012013-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Januari 2013.
3. Bahwa dulunya kedua anak Penggugat dan Termohon tinggal bersama Penggugat, namun sejak tanggal 29 januari 2018, anak Penggugat dan termohon yang pertama (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius) dibawa oleh Termohon ke Teluk Kuantantanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa anak (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius) sekarang lbh banyak diasuh oleh orang tua Termohon, bukan oleh Termohon karena Termohon tidak bekerja, maka biaya sehari-hari banyak ditanggung oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa orang tua Termohon sangat berkeinginan untukmenyerahkan pengasuhan anak (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius) karena tidak sanggup lagi karena sudah rua, namun Termohon mengancam orang tua Termohon untuk tidak mengembalikan Oziel Ewaldo Risha bin Noverius kepada Penggugat dan mengancam Penggugat untuk tidak menjemput Oziel Ewaldo Risha bin Noverius;
6. Bahwa anak Penggugat dan Termohon (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius) sekarang berada dalam tekanan lahir dan bathin karena sangat ingin tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa itikad Termohon mengambil Oziel Ewaldo Risha bin Noverius hanya untuk memisahkan anak tersebut dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2018, Oziel Ewaldo Risha bin Noverius tidak bersekolah lagi;

9. Bahwa dari gelagat dan pembicaraan Termohon, ada juga indikasi Termohon akan mengambil anak kedua Penggugat dan Termohon (Darrel Alvaro Risha bin Noverius) dari Penggugat dan memisahkan untuk selamanya dengan Penggugat;

10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Termohon (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius) masih dibawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki halangan dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Termohon, maka menurut undang-undang sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa dikarenakan anak (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius) berada ditangan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim perkara ini memerintahkan Termohon untuk menyerahkan anak (Oziel Ewaldo Risha bin Noverius) kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Termohon yaitu Oziel Ewaldo Risha bin Noverius dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius diberikan kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Termohon (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak Oziel Ewaldo Risha bin Noverius kepada Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkaa menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 07 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa gugatan hak asuh anak, maka istilah penyebutan para pihak dari semula Pemohon dan Termohon menjadi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam hal mengurus anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut posita angka 11 dan petitum angka 3 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor : 0363/AC/2017/PA.Tbh tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan telah bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya karena telah diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah saat Penggugat menikah lagi, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Oziel Ewaldo Risha bin Noverius (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1409CLU2610201021751 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Oktober 2010, Majelis memeriksa bukti

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Darrel Alvaro Risha bin Noverius, (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1409-LT-15012013-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Januari 2013, Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT. 002 RW. 001 No. 051 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017;
  - Bahwa selama sebagai pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 diambil oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi lihat selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak-anak Penggugat dalam keadaan terawat dan terurus;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada saat ini belum menikah lagi, sehingga Penggugat dapat merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sehingga Penggugat dapat memberikan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi lihat Tergugat tidak lagi peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung daek Lorong Pulau Weh RT. 0-02 RW. 013 no. 109 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hulu dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah bercerai sejak bulan Januari 2017;
  - Bahwa selama sebagai pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 diambil oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi lihat selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak-anak Penggugat dalam keadaan terawat dan terurus;
  - Bahwa Penggugat pada saat ini belum menikah lagi, sehingga Penggugat dapat merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sehingga Penggugat dapat memberikan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi lihat Tergugat tidak lagi peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar mengasuh secara bersama dengan Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan pada surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 11 dan petitum angka 3 pada gugatan Penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 18 Oktober 2010 dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 13 Nopember 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajuka bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 (fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan Penggugat dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 (fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius dan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang mana saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat serta kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan menerima bukti saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 18 Oktober 2010 dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 13 Nopember 2012 ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadan terurus dan tercukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oziel Ewaldo Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 18 Oktober 2010 dan Darrel Alvaro Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 13 Nopember 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
  - Oziel Ewaldo Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan tanggal 18 Oktober 2010;
  - Darrel Alvaro Risha bin Noverius, tempat tanggal lahir di Teluk Kuantan, tanggal 13 Nopember 2012;Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT))
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>441.000,-</b>

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Tbh